



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai masih belum berjalan baik. berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

Dalam aspek organisasi, belum sepenuhnya keterlibatan dari pihak-pihak terkait dengan program RTLH menjadi pelaksana, seperti aparat Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat. Kemampuan TKSK dalam melakukan pendampingan kepada penerima bantuan mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan hanya ada 1 TKSK dalam 1 Kecamatan untuk melakukan pendampingan kepada penerima bantuan. Sehingga kesulitan untuk menjangkau ke seluruh wilayah Kecamatan dalam melakukan pendampingan kepada penerima bantuan.

Dalam aspek intepretasi, masih ada dari pelaksana yang pemahamannya terbatas mengenai program RTLH. Seperti ketidaktahuannya terhadap siapa saja yang bertanggung jawab dengan program tersebut. Kinerja dari Dinas Sosial Kota Dumai belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 16 Tahun 2012, bahwa tugas Dinas Sosial adalah melakukan pendataan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Namun, ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Dinas Sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program RTLH. Dalam aspek penerapan, Jumlah nominal bantuan yang sebesar Rp. 10.000.000,- jika diberikan dalam bentuk barang itu tidak sampai sebesar nominal tersebut. Karena adanya pemotongan keuntungan untuk pihak ketiga sebagai penyedia barang, dan pajak antara Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 3.000.000,-. Sosialisasi program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Dumai juga belum berjalan optimal. Karena belum sepenuhnya sosialisasi mengenai program RTLH menyentuh masyarakat. Sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya program tersebut. Kemudian, dalam proses penyeleksian calon penerima bantuan dan pencairan dana pun tidak memiliki kepastian waktu yang jelas. Pihak ketiga sebagai penyedia barang kurang transparan dalam memberikan barang kepada penerima bantuan. Praktik KKN pun ditemukan dalam pelaksanaan program RTLH. Dimana ada masyarakat yang mengikuti program tersebut tidak melalui proses seleksi, melainkan titipan dari Anggota Dewan kepada Dinas Sosial, maupun dari orang terdekat di Dinas Sosial Kota Dumai. Serta pemahaman dan pengetahuan dari para penerima bantuan program RTLH yang masih terbatas.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Dumai dapat berjalan optimal. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Dinas Sosial Kota Dumai dengan pihak yang terkait dalam program RTLH seperti Kecamatan,

Kelurahan, Tokoh Masyarakat, RT/RW dan masyarakat agar mereka ikut terlibat dalam melaksanakan program RTLH. Dengan cara melakukan pendekatan persuasif dan memberikan pengarahan secara terus menerus oleh Dinas Sosial Kota Dumai kepada pihak-pihak yang terkait dengan program tersebut. Kemudian perlu adanya penambahan TKSK di setiap Kecamatan agar optimal dalam melakukan pendampingan kepada penerima bantuan.

2. Perlu adanya peningkatan wawasan dari para pelaksana untuk lebih memahami mengenai program RTLH dan memahami kewenangannya masing-masing, dengan cara memberikan pelatihan tentang pelaksanaan program RTLH. Kinerja dari Dinas Sosial Kota Dumai perlu ditingkatkan dengan cara ikut terlibat langsung pelaksanaan program RTLH di lapangan, seperti melakukan pendataan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat.
3. Bentuk bantuan program RTLH lebih baik diberikan dalam bentuk uang tunai dari pada berbentuk barang. Kemudian, Dinas Sosial Kota Dumai harus turun langsung dalam memberikan sosialisasi di setiap Rukun Tetangga (RT). Selain itu, perlu dicantumkan jadwal penyeleksian dan proses pencairan dana dalam prosedur program RTLH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

